

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sejenis sebelumnya. Penelitian sejenis sebelumnya digunakan untuk menambah wawasan dan menjadikan referensi dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang dijadikan acuan antara lain:

Penelitian sejenis sebelumnya yang pertama merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Muhaqiiq Priyadharsana Musthafa (2017) dengan judul “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai Penyedia Layanan Informasi Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kota Bandung sebagai manajer dan penyedia pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan yang terlibat dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung adalah mengelola dan melayani informasi publik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah pengguna yang menggunakan layanan

informasi publik dari tahun ke tahun, baik dengan mengunjungi langsung ke Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun dengan cara mengakses media online. Pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung adalah mengelola dan melayani informasi publik pada dasarnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhaqiiq Priyadharsana Musthafa (2017) adalah mengenai topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sebuah badan publik berkaitan dalam memberikan layanan informasi publik. Persamaan lain yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya adalah penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta penggunaan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya yaitu teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhaqiiq Priyadharsana Musthafa adalah observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi.

Penelitian sejenis sebelumnya yang kedua merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Kalarensi Naibaho Mariyah (2017) dengan judul “Kompetensi Pustakawan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Guru Besar: Studi Kasus di Universitas Indonesia”. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pemenuhan kebutuhan literatur guru besar di Universitas Indonesia dan kompetensi pustakawan yang diharapkan guru besar, mengenai bagaimana pustakawan memenuhi kebutuhan informasi mereka. Guru besar merupakan salah satu kelompok

pemustaka di UI yang mendapatkan layanan khusus. Layanan ini disebut EDS (*E-resources Delivery Service*) yang bertujuan untuk membantu guru besar memenuhi kebutuhan literatur dengan cara Pustakawan mengunduh dan mengirim artikel spesifik terkait subjek peminatan para guru besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kinerja EDS 2016 digunakan untuk menganalisis produktivitas EDS. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan analisis respon guru besar melalui *e-mail* digunakan untuk menganalisis kompetensi pustakawan *reference librarian* yang berfungsi sebagai *subject specialist* yang kompeten dan pengiriman artikel jurnal melalui EDS berkesinambungan serta relevan dengan topik penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kalarensi Naibaho Mariyah (2017) adalah mengenai topik pembahasan yaitu mengenai bagaimana pihak satu memenuhi kebutuhan informasi pihak lain yang berbeda kedudukannya dilihat dari fungsional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya yaitu pada fokus yang diteliti adalah pustakawan dengan guru besar. Adapun pada penelitian ini fokus yang diteliti adalah lembaga Inspektorat dengan Kepala Desa. Perbedaan yang lain adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian sejenis sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian sejenis sebelumnya yang terakhir merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Hanum Subhi Ninda P (2015) dengan judul “Kebutuhan Informasi pada Guru Reguler SMP Inklusi Negeri di Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebutuhan informasi guru inklusi SMP Negeri Surabaya salah

satunya melalui perpustakaan dengan tujuan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru yang tidak hanya mengajar siswa yang normal, tetapi dapat mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan data yang diperoleh melalui kuesioner dan *probing* penelitian ini menunjukkan bahwa peran perpustakaan sekolah sebagai salah satu pusat sumber informasi belum cukup terpenuhi. Kebutuhan guru reguler terkait dengan peran sosial belum cukup terpenuhi. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru reguler dalam memenuhi kebutuhan informasi selain untuk diri sendiri tetapi juga memerlukan informasi untuk pemenuhan kebutuhan siswa reguler dan berkebutuhan khusus. Adanya sedikit hambatan yang didapatkan dari perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber informasi terdekat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan informasi menjadi terhambat. Kemudian kebutuhan guru reguler terkait dengan individu baik itu fisiologis, afektif dan kognitif masih belum tercukupi meskipun kebutuhan fisiologis sudah tercukupi untuk siswa regulernya karena terbatasnya koleksi yang ada tentang topik mengenai kebutuhan khusus.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hanum Subhi Ninda P (2015) adalah mengenai topik pembahasan yaitu mengenai bagaimana pihak satu memenuhi kebutuhan informasi pihak lain yang berbeda kedudukannya dilihat dari fungsional. Perbedaan penelitian sejenis sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui kuesioner dan *probing*. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Inspektorat

Pada kegiatan pelaksanaan pemerintahan terdapat lembaga pengawasan pembangunan baik pada pengawasan internal maupun eksternal. Pada tingkat Kementerian dikenal dengan Itjen (Inspektorat Jendral), sebagai pengawas internal dan pengawas eksternal dilaksanakan oleh BPK. Adapun di pemerintah provinsi dan kabupaten salah satu lembaga yang melakukan pengawasan internal terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah, dengan demikian dalam tugas Inspektorat sama dengan Auditor Internal (Falah, 2005). Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Dimana Inspektorat Kabupaten/Kota memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Inspektur sebagai Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Inspektorat sebagai salah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota yaitu membantu pimpinan (Bupati/Walikota) dalam bidang pemeriksaan dan pengendalian di bidang perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan (Katili dan Grace, 2017: 573). Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan dan memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah, pengawasan meliputi semua dinas tak terkecuali pemerintah desa yang berada pada lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota. Dilihat dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, adapun dilihat dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal karena turut andil dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan tidak sebatas mencari kesalahan tetapi memberikan masukan yang konstruktif. Menurut Akmal (2007: 5) tujuan dari audit internal yang dilakukan Inspektorat adalah memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin

untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik, tidak terkecuali pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh organisasi Pemerintah daerah termasuk Pemerintah desa. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

“1) Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik; 2) Mengidentifikasi dan mengukur resiko; 3) Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan; 4) Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva; 5) Menentukan tingkat keandalan data atau informasi; 6) Menilai apakah penggunaan sumber daya dan sumber dana sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai; 7) Mencegah dan mendeteksi kecurangan; 8) Memberikan jasa konsultasi.”

Fungsi-fungsi dan maksud tujuan yang dijalankan Inspektorat dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah (Gondodiyoto, 2009: 48) adalah:

“1) Memonitor aktivitas yang tidak dapat dimonitor oleh manajemen puncak; 2) Mengidentifikasi dan meminimalisasi resiko; 3) Memvalidasi laporan kepada manajemen puncak; 4) Memproteksi manajemen senior dari kesalahan aspek teknis; 5) Memvalidasi informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan; 6) Menilai kinerja; 7) Membantu manajer fungsional agar terhindar dari kesalahan teknis, kesalahan prosedur atau penyimpangan dari prinsip manajemen yang baik sehingga dapat merugikan perusahaan.”

Kegiatan dalam menjalankan peran Inspektorat sebagai audit internal guna memberi nilai tambah bagi organisasi terdiri dari dua hal, yaitu aktivitas penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) (Nagy dan Cenker, 2002: 130). Di dalam organisasi atau lembaga pemerintahan kegiatan aktifitas penjaminan memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas pelaksanaan untuk mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan pusat

maupun daerah yang baik dan bersih. Selain itu Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan turut serta dalam program kebijakan, tetapi Inspektorat harus mampu memberikan jasa konsultasi dimana harus mampu memenuhi kebutuhan informasi publik terkait permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat memberikan manfaat, salah satunya membantu manajer fungsional agar terhindar dari kesalahan teknis, kesalahan prosedur atau penyimpangan dari prinsip manajemen yang tidak baik sehingga tidak merugikan.

2.2.2 Kebutuhan Informasi Publik

Manusia pada dasarnya mempunyai hak asasi untuk memperoleh informasi. Informasi dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan (Cartwright et al., 2001: 109). Dengan informasi seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat karena sebelum mengutarakan sesuatu hendaknya seseorang mengetahui apa yang akan disampaikan.

Saat ini kebutuhan atas informasi semakin banyak dan kompleks tidak terkecuali mengenai kebutuhan informasi publik. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal maupun dalam lingkup sosial. Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (2008: 2).”

Adapun menurut Suryanto (2000: 6) informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan. Assegaf & Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.

Informasi yang dibutuhkan tentunya sangat bervariasi, tergantung kepada kebutuhan pribadi, tingkat pendidikan, serta status sosial yang membutuhkan informasi tersebut (Keminfo, 2008). Karena kebutuhan informasi merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam struktur kognisi seseorang yang dirasakan ada kekosongan informasi atau pengetahuan sebagai akibat tugas atau sekadar ingin tahu (Yusup, 2009: 68). Informasi dapat dibagi menjadi informasi formal dan informal (Nicholas, 2000: 25). Sumber informasi formal adalah semua informasi yang berbentuk fisik, seperti informasi yang ada pada surat kabar, buku, jurnal, majalah. Adapun, sumber informal adalah sumber informasi yang merupakan pengetahuan seseorang dan disampaikan secara lisan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi seseorang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan melalui

sumber-sumber informasi meliputi manusia, organisasi, pustakawan atau dokumen, dan pusat-pusat pelayanan informasi (Sukaesih, 2003: 8).

Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia dan di sisi lain teknologi kini terus-menerus berkembang pesat, menjadikan manusia sangat membutuhkan kebebasan dalam mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai informasi yang bersifat publik seharusnya dapat dikonsumsi secara bebas oleh setiap masyarakat yang membutuhkan. Karena keterbukaan informasi publik dalam memenuhi kebutuhan informasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan karena kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut didasari sesuai dengan tujuan dari keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 yang menyatakan bahwa “Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (2008: 3)”.

Pemenuhan kebutuhan informasi publik dapat diperoleh melalui suatu badan publik atau lembaga pemerintah yang akan menghasilkan pelayanan informasi publik sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemenuhan hak akses publik dimana siapapun diberi kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan dan apa yang dikerjakan oleh para pejabat publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap proses-proses pemerintahan

(Kelompok Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003). Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (2008:2).”

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, informasi publik yang berasal badan publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kebutuhan informasi publik dapat diperoleh oleh siapapun sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik informasi tersebut dimohon secara tertulis maupun secara langsung. Tetapi terdapat informasi yang tidak dapat diakses publik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum merugikan perlindungan hak, atas hak dan kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, mengganggu hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang. Hal tersebut tercantum dalam pengaturan pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik yaitu:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (2008:3).”

Adapun informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2 meliputi:

“1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik; 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; 3) Informasi mengenai laporan keuangan, dan/ atau; 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (2008:7).”

Informasi publik yang disampaikan tidak hanya fokus pada pemerintah pusat, tetapi meliputi semua aspek badan penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintahan desa mengenai pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (2005: 2)”. Pada dasarnya dalam pemerintahan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Tanggung jawab siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tugas dari Kepala Desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa). Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) oleh karena itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa salah satunya melakukan pengelolaan keuangan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (2014:2).”

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) oleh karena itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa Kepala Desa membutuhkan informasi publik mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tepat dari sebuah badan publik atau lembaga pemerintahan yang mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik hingga pada tahapan pelaksanaan program dana desa.

Informasi publik yang dibutuhkan Kepala Desa meliputi bagaimana pengelolaan dana desa khususnya pada bidang pembangunan desa yaitu pengadaaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana selain itu pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian didapatkan informasi publik yang bersifat transparan yang otomatis membentuk kontrol terhadap proses kinerja penyelenggaran Pemerintah desa dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dan menjadikan informasi tersebut sebagai sebuah keputusan yang tepat dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan kebutuhan informasi akan muncul apabila terjadi kesenjangan pengetahuan di dalam diri seseorang. Seseorang ingin memenuhi kebutuhan informasi baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik guna memenuhi kebutuhan informasi publik bertujuan untuk menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat juga mengetahui transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi publik yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas maupun antar pemerintahan lainnya. Pemenuhan atas kebutuhan informasi publik merupakan hak dari setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang nantinya akan bermanfaat untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat salah satunya seperti suatu keputusan atau berupa kebijakan publik.

2.2.3 Peran Inspektorat untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik mengenai Pengelolaan Dana Desa

Pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga pengawasan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah kabupaten, Inspektorat Kabupaten merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatannya Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok

yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat adalah untuk melakukan audit atau pengawasan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Selain menjadi lembaga pengawas di pemerintahan desa mengenai pengelolaan dana desa, Inspektorat mempunyai peran sebagai sumber informasi publik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwasanya Inspektorat mempunyai andil dalam *early warning system* yaitu sistem pencegahan dini sebelum terjadi penyimpangan, dengan cara menyediakan dan mengumumkan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa sesuai instruksi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu Inspektorat dapat menjadi lembaga yang *quality assurance*, yaitu lembaga yang dapat menjamin kualitas pengelolaan dana desa bagi Kepala Desa. Pada akhirnya dalam konteks ini Inspektorat menjadi lembaga publik yang melayani masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 9 Ayat 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik.